

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratur Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 22071010153@student.upnjatim.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 22071010154@student.upnjatim.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 22071010233@student.upnjatim.ac.id

⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 22071010207@student.upnjatim.ac.id

⁵Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sumatera Utara, E-mail : lutviaputri713@gmail.com

⁶Asrama Mahasiswa Nusantara, E-mail : amn@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pengujian formil merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan seorang warga negara untuk menuntut hak konstitusinya yang telah dilanggar akibat adanya sebuah aturan atau perundang undangan baru. Pengujian formil diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pengujian formil biasanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi yaitu mengenai pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memastikan bahwa UU tersebut tidak melanggar UUD NRI 1945, apabila ada tahap pengajuan pengujian formil dikabulkan dan telah terbukti UU tersebut melanggar UUD NRI 1945. Maka hal tersebut dapat menyebabkan aturan perundang undangan tersebut dibatalkan yang kemudian menjamin tidak adanya hak konstitusi yang telah dilanggar. Namun pada kenyataannya tidak banyak yang mengetahui mengenai pengujian formil, sehingga banyaknya masyarakat yang belum menggunakan haknya untuk menuntut keadilan ketika mereka merasa bahwa hak konstitusinya telah dilanggar oleh pemerintah, oleh sebab itu dibuatnya artikel ini untuk mensosialisasikan apa itu pengujian formil, bagaimana cara mengajukan pengujian formil dan akibat hukum yang terjadi apabila pengujian formil dikabulkan. Sosialisasi ini kami tujuhan kepada golongan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa dengan harapan bahwa para mahasiswa dapat menjadi lebih kritis dengan keadaan hukum bangsa. Oleh sebab itu kami memilih untuk melakukan sosialisasi kepada Komunitas Perpustakaan Asrama Mahasiswa Nusantara (Komunitas Perpustakaan AMN), hal ini dikarenakan anggota dari Komunitas Perpustakaan AMN merupakan gabungan dari mahasiswa berbagai daerah di Indonesia. Melalui sosialisasi ini kami berharap dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai pengujian formil.

Kata Kunci: Pengujian Formil; Sosialisasi; Pelanggaran; Mahkamah Konstitusi.

I. Pendahuluan

Jauh sebelum era saat ini, telah diklasifikasikan dua tradisi hukum utama di dunia yaitu sistem hukum anglo-saksis atau disebut *Common Law Tradition* dan sistem hukum kontinental yang disebut *Continental Law Tradition*.¹ Disisi lain, ada Tradisi Hukum Sosialis (*Socialist Law Tradition*), Tradisi Hukum Gabungan ketiga tradisi sebelumnya hingga Tradisi Hukum Islam (*The Moslem Legal Tradition*) yang merupakan tradisi hukum

*Corresponding Author

¹Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 18. Tentang sejarah terjadinya sistem civil law dan common law baca Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 261- 277

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

119 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

lainnya.² Dibanding sistem hukum lainnya, sistem hukum civil law adalah “yang tertua, paling banyak didistribusikan, dan paling berpengaruh di antara mereka”. Selain itu, di negara bersistem hukum kontinental menganggap hukum perundang-undangan sebagai landasan sistem hukum yang utama.³

Sebagai negara yang menjunjung tinggi Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan dengan beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, budaya sistem civil law memandang bahwa undang-undang identik dengan hukum, yaitu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum. Satu-satunya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memerlukan persetujuan DPR-Presiden untuk dibentuk adalah undang-undang Pemerintah (Presiden) dan DPR bekerja sama untuk membuat undang-undang setelah mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditentukan.⁴ Ketika membuat undang-undang yang baik, dua pertimbangan harus dibuat secara bersamaan yaitu persyaratan materiil dan formil dan aspek substansi dan prosedur.⁵

Mekanisme UUD 1945, seperti yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”, harus diikuti dalam prosedur pembentukannya. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004.⁶ Apabila dua aturan yang disebutkan di atas diabaikan selama proses legislasi, undang-undang tersebut dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk

² M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm. 6-7.

³ Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005) hlm. 33-34.

⁴J.C.T. Simorangkir, Hukum dan Konstitusi Indonesia (Karangan Tersebar: Jilid III), Haji Masagung, Jakarta, 1988, hlm. 60

⁵Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, SH, Dari Timur ke Barat Memandu Hukum:Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, SH, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 104

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 1, No.2 – September 2004, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI,

dilakukan pengujian formil dengan tujuan untuk diputuskan inkonstitusional dan kehilangan kekuatan hukumnya.

Dalam kaitannya, Pengujian formil sendiri merupakan salah bentuk dari alat pengawasan sistem hukum Indonesia dan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi oleh seorang individu, kelompok maupun lembaga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk pengujian formil. Pengajuan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi biasanya terjadi ketika adanya suatu aturan perundang undangan yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian konstitusional maupun tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Semua orang dapat mengajukan permohonan pengujian formil asalkan mereka merupakan kewarganegaraan Indonesia dan mempunyai bukti kuat bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Kemudian Mahkamah Konstitusi harus menindaklanjuti pengajuan permohonan tersebut meskipun pada putusan nanti permohonan ditolak, tidak dapat diterima atau dikabulkan, Pada umumnya suatu permohonan pengujian formil apabila diterima dan dikabulkan maka peraturan perundang undangan tersebut akan batal demi hukum.

Didasarkan dari data yang ada, Mahkamah Konstitusi telah menguji *judicial review* sebanyak 400 (empat ratus) undang-undang berdasarkan data kuantitatif yang dihitung berdasarkan frekuensi pengujian undang-undang antara tahun 2003 hingga 2015.⁷ Dan dari beberapa putusan yang dikabulkan, tidak ada satupun putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan yang mengizinkan pengujian formil atas undang-undang yang diajukan oleh pemohon. Secara teoritis, terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima perkara pengujian formil, yang menjadikan hal ini sebagai topik yang menarik untuk dibahas.

Selain itu, isu hukum yang dihadapi dalam uji formil tidak terlepas akan tantangan yang dihadapi diantaranya keterbatasan akses para pemohon dalam mendapatkan dokumen dokumen pembuktian ketika proses legislasi penyusunan maupun pembentukan Undang Undang, standar uji formil terbatas pada UU tentang peraturan tata tertib lembaga pembentuk undang undang dan pembentukan peraturan perundang undangan, asas kemanfaatan lebih dimanfaatkan oleh Mahkamah Konstitusi diatas asas kepastian

⁷ Data diolah dari www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 28 Mei 2024

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

121 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

hukum, pengimplementasian asas pembentukan perundang undangan yang baik oleh uji formil Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya mengikat. Jika dilihat dari proses secara keseluruhan, tantangan tersebut disebabkan oleh kerancuan dan bertolaknya asas dan peraturan yang berlaku serta pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang dianggap menyelewengkan kepastian hukum. Sangat jelas dapat kita telaah dari Asas kemanfaatan yang lebih diutamakan oleh Mahkamah Konstitusi di atas asas kepastian hukum dalam Perkara Putusan uji formil No. 27/PUU-VII/2009. Tantangan tantangan tersebut merupakan pekerjaan rumah Mahkamah Konstitusi yang harus dapat diselesaikan untuk meningkatkan pelayanan konstitusional dan meningkatkan aksesibilitas publis terhadap dokumen dokumen legislatif.

Kemudian mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi biasanya menolak ataupun tidak menerima pengajuan pengujian formil, mengingat bahwa begitu pentingnya pengujian formil ini untuk menilai apakah suatu perundang undangan tersebut sudah sesuai atau belum dengan aturan dalam UUD NRI, apakah aturan perundang undangan melanggar hak konstitusional rakyat indonesia dan lainnya. Sehingga diperlukannya sebuah urgensi untuk membuat pengujian formil lebih relevan terhadap pengawasan sistem hukum di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur urgensi dari pengujian formil adalah untuk memastikan bahwa suatu perundang undangan mempunyai kekuatan hukum, memastikan bahwa peraturan perundang undangan disusun sesuai dengan aturan UUD NRI 1945 dan juga memastikan bahwa aturan perundang undangan tidak menyimpang dari aturan yang diatasnya.

Pentingnya hal ini diangkat untuk mengkaji bahwa Pengujian formil berkonsentrasi pada penafsiran ketentuan-ketentuan dalam prosedur pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Selain itu, sebuah undang-undang harus memenuhi persyaratan prosedural, dan pengadilan harus memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah persyaratan formil untuk pembentukan undang-undang dan peraturan telah dipenuhi atau tidak. Maka dari itu, berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penelitian baru ini bertujuan untuk menganalisis dan mengenalkan mekanisme

Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/118-153/ all | **122**
pengujian formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan Oleh
Publik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan mengetahui akibat putusan hukum.

Sosialisasi upaya mengenalkan mekanisme pengujian formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan Oleh Publik ini kami laksanakan dengan tujuan berupa, sebagai pemenuhan mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; Memberikan pemahaman Literasi mengenai Pengujian Formil kepada Khalayak Umum dan mahasiswa dalam komunitas Perpustakaan; Memberikan kesadaran kepada generasi muda tentang hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia dalam mengajukan Pengujian Formil dan ikut serta dalam mengawasi jalannya proses penyusunan perundang-undangan. Berkaitan dengan Sosialisasi yang telah kami laksanakan, kami mengangkat rumusan masalah dalam isu hukum diatas berupa Pengertian, tujuan, tantangan dan syarat pengajuan pengujian formil; Perbedaan antara pengujian formil dan materil; Dinamika pengujian Formil; Urgensi dalam pengujian formil

Dari hasil penelitian ini kami melakukan Sosialisasi yang ditujukan kepada golongan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa dengan harapan bahwa para mahasiswa dapat menjadi lebih kritis dengan keadaan hukum bangsa. Oleh sebab itu kami memilih untuk melakukan sosialisasi kepada Komunitas Perpustakaan Asrama Mahasiswa Nusantara (Komunitas Perpustakaan AMN).

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah secara yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mempunyai suatu landasan yang berdasarkan aspek bahan hukum utama yaitu melakukan analisis menelaah apa yang menjadi konsep, asas hukum pada peraturan perundang-undangan dan suatu teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan, karena berhubungan pada aspek sosiologis, dengan tujuan untuk mengetahui setiap permasalahan yang sedang terjadi dan dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu tentang pengujian secara formil dalam pengawasan yang berhubungan pada sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam Sosialisasi menggunakan metode sosialisasi online. Dalam konteks ini, sosialisasi online dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Metode yang dipergunakan dalam Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

123 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

yang diajukan oleh Publik yakni berupa penyuluhan (sosialisasi) melalui Zoom Meeting. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi dinilai sebagai metode yang ampuh untuk memberitakan informasi yang baru dalam jangka waktu yang singkat. Zoom Meeting sebagai sarana Sosialisasi yang dinilai Fleksibilitas Waktu dan Tempat memungkinkan partisipan untuk mengikuti sosialisasi dari lokasi manapun, asalkan memiliki akses internet. Hal ini meningkatkan partisipasi dan mengurangi hambatan geografis.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengenalan Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi

Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi

Pengujian formil memiliki banyak definisi dalam penafsirannya. Salah satunya adalah pengujian formil yang didefinisikan oleh Soemantri dalam UU 24/2003 mengenai Mahkamah Konstitusi. Menurut Soemantri, hak menguji formil merujuk pada kewenangan untuk menentukan bagaimana sebuah hasil dari legislasi seperti undang-undang dapat dicapai dengan tata cara (prosedur) yang disepakati atau diatur dalam peraturan undang-undang yang bersangkutan. Disisi lain, Harun Alrasid menyatakan bahwa proses pembentukan undang-undang berkaitan dengan hak menguji formil.⁸ Dalam UU 24/2003 dalam Mahkamah Konstitusi memuat ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf a yang secara jelas mengatur penafsiran pengujian formil.⁹ Ketentuan ini mengharuskan pemohon untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana undang-undang tersebut dibuat hingga tidak dapat dipenuhi ketentuannya berdasar pada UUD 1945. Selain itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa secara jelas pengujian formil meliputi pengujian yang dikaitkan dengan bentuk perundang-undangan maupun pemberlakuan, di samping pengujian terhadap proses pembentukan suatu undang-undang dalam arti yang terbatas.¹⁰ Selain itu, diklasifikasi bahwa uji formal biasanya

⁸ Harun Alrasid, "Masalah "Judicial Review", makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang "Judicial Review" di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta: 2003), hal. 2.

⁹ Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 24, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, ps. 51 ayat (3) huruf a.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006.)

berkaitan dengan masalah prosedural dan selaras dengan legitimasi otoritas organisasi yang menetapkannya.¹¹

Pengujian formil adalah sebuah cara yang digunakan untuk menilai seberapa baik para pembuat undang-undang telah mematuhi proses perumusan undang-undang. Terdapat evaluasi yudisial terhadap 1740 undang-undang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan data yang diukur secara bertahap mengenai pengujian undang-undang hingga tahun 2022. Dan dari evaluasi tersebut, tidak ada satupun putusan dari semua pengujian undang-undang yang mengabulkan pengujian formil yang telah dimohonkan oleh pemohon. Secara teori, terbukti jika pengujian formil dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan dengan alasan untuk tidak dikabulkannya permohonan uji formil ini adalah karena dalam uji formil ini, UU 12/2011 yang membahas terbentuknya peraturan undang-undang yang menjadi batu uji bagi para hakim MK. Jika UU 12/2011 diuji kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka salah satu tugas MK adalah untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 bukanlah tolok ukur yang digunakan dalam pengujian formil undang-undang karena proses terbentuknya undang-undang secara tegas diatur oleh undang-undang dan bukan oleh UUD 1945. Dapat disimpulkan, merupakan kesalahan yang sangat fatal jika undang-undang dijadikan batu uji melalui pengujian formil.

Ada tiga faktor yang dianggap sebagai dasar perlunya pengujian formil dalam praktik Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dipersepsikan oleh MK. Pertama, konsepsi pengujian, dimana ide pengujian konstitutionalitas undang-undang diterapkan dalam dua cara antara lain kegiatan politik yang terlibat dalam pembuatan undang-undang dianggap tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, atau isi dan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua pola pengujian tersebut di atas memiliki hasil yang tidak sama. Apabila uji formil telah dinyatakan dikabulkan, maka seluruh undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan. Kedua, Perkembangan Demokrasi, yaitu untuk menjamin bahwa proses politik mematuhi prinsip-prinsip dan peraturan norma, konstitusi diperlukan. Suprastruktur politik dapat digunakan sebagai acuan

¹¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010). hal. 92

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

125 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

untuk memaksakan atau mengatur keinginan para pembuat undang-undang. Selain proses hukum resmi, legitimasi hukum berfungsi sebagai penanda keabsahannya. Daya tahan demokrasi tidak selalu dijamin oleh konstitusi. Namun menurut kebiasaan negara, aturan hukum dimaksudkan untuk menghentikan pihak berwenang menyalahgunakan posisi otoritas mereka. Ketiga, persyaratan utilitarian. Ketidaksetujuan publik terhadap undang-undang tertentu yang dibuat dengan mengabaikan formalitas tertentu dari proses hukum tercermin dalam cara undang-undang saat ini dikembangkan. Maka dengan ini, ketiga lembaga dijadikan tumpuan dalam memperbaiki penerapan undang-undang ketika persyaratan prosedur hukum dilanggar.

Uji formil pada dasarnya adalah alat hukum untuk memastikan bahwa proses pembuatan undang-undang tidak dilakukan di luar kehendak bebas mereka yang membuatnya. Publik diharapkan mendapatkan jaminan dari proses ini bahwa pembuatan undang-undang dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Undang-undang yang dirasa cacat secara formal akan sangat terpengaruh oleh pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, karena persetujuan atas pengujian formal akan terkena dampak terhadap pencabutan undang-undang tersebut secara keseluruhan. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan doktrin pengadilan telah mengakomodasi legitimasi pengujian formil bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Proses uji materiil Mahkamah Konstitusi saat ini hanya membutuhkan perumusan prosedur dan strategi yang akan digunakan. Sangat penting untuk mengakui bahwa Konstitusi tidak memberikan peraturan yang jelas mengenai proses pembuatan undang-undang. Namun perlu diingat, konstitusi pada dasarnya menangkap esensi kontekstual. Tujuan dari fleksibilitas ini adalah untuk memungkinkan Konstitusi berkembang dan berubah sebagai respons terhadap perubahan masyarakat.

Sebagai bagian dari mandatnya, Mahkamah Konstitusi telah diberikan kekuasaan untuk menafsirkan. Kekuasaan ini berasal dari penafsiran yang memberikan keleluasaan kepada para hakim untuk memastikan bahwa hasil kerja badan legislatif sesuai dengan konstitusi, sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja dengan sangat baik saat mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan konstitusionalitas. Faktanya, Mahkamah Konstitusi akan menghadapi tantangan yang signifikan jika mencoba dalam menentukan

suatu undang-undang melanggar UUD NRI dengan menggunakan UUD NRI sebagai tolok ukur. Hal ini disebabkan oleh fakta karena tidak adanya batasan umum mengenai kualitas undang-undang maupun standar ketat untuk undang-undang tersebut yang secara khusus disebutkan dalam aturan konstitusional kita.

Dalam keterkaitannya terhadap Mahkamah Konstitusi, pengujian formil juga memiliki tujuan yang dibuat sebagai salah satu penilaian bahwa undang-undang telah sesuai dengan prosedur undang-undang yang ditetapkan. Tujuan dari pengujian formil ini meliputi beberapa aspek penting:

1. Menjaga Kepatuhan Prosedur: Memastikan bahwa setiap tahapan dalam pembentukan undang-undang, seperti pengesahan dan pengundangan, telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian ini penting untuk menjaga integritas proses legislasi.
2. Menjamin Kualitas Legislasi: Dengan mengikuti prosedur yang benar, pengujian formil membantu untuk memastikan bahwa undang-undang yang telah disusun berkualitas baik dan memenuhi standar hukum yang ditetapkan.
3. Melindungi Prinsip Demokrasi: Proses ini memastikan bahwa pembuatan undang-undang sudah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
4. Penyalahgunaan Kekuasaan: Pengujian formil bertindak sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pembuat undang-undang atau eksekutif dengan memastikan semua prosedur diikuti dengan benar.
5. Memastikan Legalitas: Proses ini membantu menjamin bahwa undang-undang memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bersifat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dapat diterapkan secara efektif.

Memberikan Kepastian Hukum: Dengan memastikan kepatuhan prosedur, pengujian formil memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa undang-undang tersebut valid dan dapat dijalankan tanpa keraguan.

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

127 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

Persyaratan pertama dalam pengajuan uji formil MK adalah Subjek atau siapa yang dapat mengajukan permohonan pengajuan uji formil MK, hal tersebut dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) khususnya pada pasal 51 ayat (1) mengatur mengenai para pihak yang merasa kewenangan dan/atau haknya dirugikan akibat berlakunya suatu UU yang kemudian dapat mengajukan permohonan untuk Pengujian UU terhadap UUD 1945 ke MK sebagai pemohon sebagai berikut:

1. Perorangan maupun kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan berwarga negara berwarga negara berwarga negara Indonesia
2. Kumpulan masyarakat adat yang masih hidup dan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip prinsip bangsa Indonesia yang diatur dalam undang undang
3. Lembaga Negara
4. Badan hukum publik atau privat

Kemudian yang dimaksud dengan hak konstitusi merupakan kumpulan hak yang diatur dalam UUD 1945. Ciri ciri apabila suatu Perppu atau UU mengakibatkan kewenangan dan/atau hak konstitusi dirugikan diantaranya:

1. UUD 1945 memberikan kewenangan dan/atau hak konstitusional kepada pemohon
2. Dengan berlakunya suatu Perppu atau UU yang menyebabkan terjadinya kerugian kewenangan dan/atau hak dari pemohon yang mengajukan permohonan pengujian
3. Adanya kerugian spesifik yang ditimbulkan dari kerugian konstitusional yang dianut secara setidak-tidaknya potensial atau aktual yang dapat dinalar dan dapat dipastikan akan terjadi
4. Kerugian konstitusional mengakibatkan hubungan sebab akibat kerugian konstitusi dengan Perppu atau UU diberlakukannya sesuai apa yang dimohonkan pengujian.
5. Kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi atau tidak ada lagi apabila dalil permohonan telah dikabulkan

Uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah proses pengujian konstitusionalitas terhadap prosedur pembentukan suatu undang-undang, untuk memastikan apakah undang-undang tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berikut adalah syarat-syarat pengajuan uji formil di MK:¹²

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing). Pemohon harus memiliki legal standing, yaitu pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang diuji. Pihak tersebut bisa berupa perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Batas Waktu Pengajuan Permohonan uji formil harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 45 hari kalender sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Identitas Pemohon. Meliputi nama, alamat, dan status (perseorangan, badan hukum, atau lembaga negara). Dasar Permohonan: Menyebutkan pasal atau ayat dalam UUD 1945 yang dianggap telah dilanggar dalam proses pembentukan undang-undang.
3. Alasan Pengajuan. Menguraikan dengan jelas alasan-alasan mengapa proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UUD 1945. Menyajikan bukti dan fakta yang mendukung klaim bahwa prosedur pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan UUD 1945.
4. Dokumen dan Surat. Melampirkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti salinan undang-undang yang diujikan, risalah rapat pembahasan undang-undang, dan bukti-bukti tertulis lainnya. Memungkinkan untuk menghadirkan saksi ahli yang dapat memberikan keterangan mengenai prosedur pembentukan undang-undang yang diujikan. Semua bentuk bukti lain yang dapat mendukung permohonan. Penyusunan permohonan harus disusun secara rapi dan sistematis,

¹² Maruarur Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2015)

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

129 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

mencakup bagian-bagian seperti identitas pemohon, dasar hukum, alasan pengajuan, uraian fakta, dan bukti-bukti yang dilampirkan.

5. Sidang Pleno. Adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi, yang berjumlah sembilan orang. Sidang ini bertujuan untuk membahas dan memutus perkara yang diajukan kepada MK. Musyawarah Hakim: Hakim konstitusi bermusyawarah untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
6. Dampak Putusan. Jika mahkamah konstitusi menyatakan bahwa prosedur pembentukan suatu undang-undang tidak sesuai dengan UUD 1945 (inkonstitusional secara formil), maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Putusan. Putusan mengenai syarat pengajuan uji formil menyatakan bahwa pemohon harus memiliki legal standing dan mengajukan permohonan dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu dalam 45 hari kalender sejak undang-undang diundangkan. Isi permohonan harus mencakup identitas pemohon, dasar hukum, alasan pengajuan, serta fakta-fakta dan bukti-bukti yang mendukung klaimnya. Selain itu, permohonan harus disusun dengan rapi dan sistematis. Proses pengajuan permohonan dimulai dengan pendaftaran ke Mahkamah Konstitusi (MK), dimana akan dilakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan keabsahan permohonan sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi pemohon yang ingin mengajukan uji formil terhadap undang-undang di MK, memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Penilaian Objek Pengujian Formil

Objek dari pengujian formil adalah seluruh hasil perundang-perundangan yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam sebuah pengujian terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam menilai suatu objek pengujian formil perundang undangan diantaranya dapat berupa:

1. Seberapa jauh undang undang yang telah disahkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form)
2. Lembaga negara apa yang terlibat (appropriate institution)
3. Prosedur pembuatan perundang undangan yang tepat (appropriate procedure)

Kemudian Jimly Asshiddiqie berpendapat mengenai kategori objek pengujian formil mencakup:¹³

1. Bagaimanakah bentuk dari hukum peraturan (form),
2. Susunan format dari peraturan tersebut
3. Lembaga lembaga negara yang terlibat
4. Proses yang terjadi dalam tahapan pembentukan hukum mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan atau penelitian, naskah akademik, perancangan peraturan, pengusulan dan pembahasan bersama, persetujuan bersama, pengesahan materiil dan formal yang terakhir ialah pengundangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kriteria untuk menguji objek dari pengujian materiil ialah bentuk dari objek yang diuji (form), dimana telah dijelaskan bahwa objek yang dapat dilakukan suatu pengujian formil adalah semua hasil perundang undangan, dapat berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan presiden dan masih banyak lagi. kemudian yang kedua kriteria yang dapat diuji adalah mengenai lembaga negara yang membuat peraturan perundang undangan tersebut, dimana untuk aturan perundang undangan presiden dan DPR yang merancang dan menyusun suatu peraturan perundang undangan. Dan yang terakhir terdapat mengenai proses pembentukan suatu perundang undangan. Proses pembentukan suatu undang undangan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan harus sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 terutama pada pasal 22A UUD 1945 yang mendegasikan proses pembentukan peraturan perundang undangan pada undang undang.

¹³ Jimly Asshiddiqie Pengujian Formil Undang undang di Negara Hukum,(Jakarta: Konpress, 2020), hal 103.

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

131 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

Melalui ketiga hal tersebut seorang pemohon dapat mengajukan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi apabila menurutnya ada salah satu dari ketiga kategori tersebut yang dapat dijadikan sebuah ajuan untuk mengajukan permohonan. Seorang pemohon dapat mengajukan pengujian formil mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, hingga tahap pengundangan. Akan tetapi pemohon dapat juga mempermasalahkan salah satu tahapan atau beberapa tahapan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 22A UUD 1945.

Perbedaan Signifikan antara Uji Formil dan Materil

Uji Formil

Merupakan dilakukannya suatu pengujian dengan menilai Undang Undang tersebut apakah sudah terbentuk sesuai tata cara peraturan yang telah diatur, atau suatu proses dibentuknya undang undang dan hal inilah yang termasuk objek pengujinya, dan bagaimana cara pembentukannya. uji formil adalah instrumen hukum yang memiliki tujuan melakukan penjagaan pada tata cara pembentukan dari suatu Undang Undang agar tidak ada kesewenang wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan pada tahap ketika membentuk undang undang tersebut, karena suatu UU lahir berdasarkan partisipatif, akuntabel, dan adanya transparansi sehingga masyarakat atau publik mengikutsertakan dirinya pada partisipasi untuk melakukan kegiatan mengawasi untuk menegakkan sistem peraturan per UU-an yang adil dan transparansi. secara hukum pengujian secara formil dapat diajukan terhadap MK,¹⁴ dalam proses nya masih banyak ditemui hal hal tentang lemahnya kualitas pembuktian para pemohon, masalah yang sering menjadi sumber permasalahan pada pengujian secara formil pada UU sering kali dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilaksanakan sesuai posisinya atau tidak dengan proporsional, hal ini lah yang menjadi penyebab dari persoalan yang sering terjadi. permohonan uji formil masih tergantung pada pendekatan interpretasi hakim, dan pertentangan norma hukum karena tidak ada yang membatasi suatu ciri khas secara lebih rinci dalam penentuan norma hukum yang

¹⁴ A.ahsin thohari, "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009).

bertentangan. serta pada uji secara formil memiliki suatu kekuasaan yang memiliki tujuan untuk melakukan penilaian apakah prosedur ketika telah dilakukan penentuan pada peraturan perundang- undangan dan pada aspek hasil dari kebijakan legislatif sudah melakukan tahapan sesuai dengan UU ataukah hal sebaliknya terjadi, selain itu pengujian secara formil ini telah mempunyai hubungan berhubungan pada tata cara atau prosedur pada aspek mekanisme dari proses membentuk tentang suatu peraturan seperti yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan.

Tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika ada uji formil yaitu:

- a. Adanya beban pembuktian yang tidak berimbang yang mengakibatkan adanya kendala dalam proses mencari dokumen ketika proses pembentukan Perundang undangan, misalnya ketika ada masyarakat menjadi pemohon yang kesulitan dalam mendapatkan akses dari pemerintah dalam memproses dokumen yang sebenarnya bersifat public
- b. Terbatasnya dalam menggunakan batu uji, yaitu menggunakan batu uji berupa peraturan perundangan undangan yang kadang terdapat keterbatasan dalam pengaturannya yang mengganggu proses penafsiran.
- c. Belum Efisiennya pemberian kepastian hukum, karena dalam beberapa pengujian yang dilakukan melahirkan putusan yang dianggap masyarakat yang masih buruk dan kurang adil.

Uji Materil

Di Indonesia MK memiliki kewenangan dalam judicial review, Uji materiil Mempunyai titik fokus tentang apa yang menjadi substansi Undang undang dengan objek pengujianya adalah isi dari UUD 1945 yaitu pasal,ayat, dan lainnya. pada uji materil ada suatu penilaian terkait isi dari peraturan yang ada pada Per UU-an, dengan bertujuan melakukan analisis bahwa apakah mempunyai pertentangan pada perundang-undangan yang lebih tinggi lagi,¹⁵sering juga ada istilah permohonan sesuai yang terdapat pada pasal 1 ayat 3 UU No.8/2011 tentang MK. ketika diterapkannya suatu gugatan pada pengujian secara materiil bisa dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain dengan mengajukan ke MA atau melakukan tahap kasasi dengan melaksanakan pemeriksaan

¹⁵ Jimmly Asshiddqie, "Hukum acara pengujian Undang Undang" (Jakarta: Konstitusi press, 2006)

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

133 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

lebih lanjut melalui pemeriksaan sesuai yang ditentukan dalam pasal 24A ayat 1 UUD 1945 maka suatu uji materil pada saat ini mempunyai kekuasaan dalam melakukan penelitian, selain itu melakukan penilaian tentang suatu kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga tertentu mempunyai hak dalam pengeluaran peraturan tertentu yang berhubungan, oleh karena itu dengan adanya suatu hak dalam pelaksanaan pengujian secara materiil yang tentunya mempunyai hubungan pada isi suatu peraturan pada aspek keterhubungannya pada peraturan yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi. peraturan perundang-undangan yang berisi berdasarkan kesesuaian yang ada ataukah ternyata bertolak belakang berdasarkan peraturan yang lebih tinggi suatu derajatnya pada aspek perundang-undangan.

Maka yang membedakan uji secara formil dan uji secara materiil adalah pada pengujian nya yaitu sesuai UU No. 24/2003 bahwa Pengujian materil ada pada materi yang dimuat dalam Undang Undang sedangkan Pengujian Formil pada pembentukan. Menurut hukum di Indonesia hak atas uji formil dan hak atas uji materiil dimiliki oleh semua pihak yang merasa dirugikan tentang kewenangan atau hak tentang konstitusionalnya dari pemberlakukan suatu undang undang, oleh karena itu setiap orang tersebut memiliki hak melakukan pengajuan judicial review para peraturan perundang undangan tersebut, yaitu seperti:

- a. Suatu organisasi atau para lembaga Negara
- b. Suatu badan hukum yang berbasis privat atau public
- c. Masyarakat yang berwarga negara Indonesia
- d. Persatuan atau kelompok masyarakat hukum adat

Pengujian yang dilakukan secara formil adalah suatu acuan atau dasar yang menjadi sumber pelaksanaan pengujian materiil yang memiliki sifat yang tidak pasti, selain itu sesuatu yang tidak bekerja berdasarkan diametral atau sesuatu yang sangat berbeda, dan dalam aspek kehidupan bahwa pengujian secara formil diwajibkan untuk lebih memprioritaskan suatu penegakan keadilan dan dilakukan secara jujur untuk membuktikan suatu fakta konstitusional dan pengujian secara formil sebagai pengontrol demokrasi di parlemen mengingat pengujian yang dilakukan secara formil

yang pelaksanaan nya lebih efisiensi nya lebih jelas dan berpusat pada kegiatan pengontrolan, pengawalan, yang bertujuan melakukan perimbangan pada penguatan tentang sistem demokrasi. dalam pengujian yang secara formil di MK, DPR RI merupakan pihak yang memberikan suatu keterangan dalam persidangan. sedangkan Uji materiil memiliki hubungan dengan ada atau tidaknya sesuatu yang mungkin terjadi pada hal yang bertentangan dengan isi dari materi yang berada pada aturan yang berhubungan dengan aspek aturan lain yang memiliki posisi yang lebih tinggi dengan termasuk hal yang dibuat secara khusus yang dipunyai oleh peraturan dengan perbandingan yang dilakukan terhadap norma yang sedang berlaku secara umum di Indonesia, dalam pengajuan materiil hal yang sering diajukan permohonan adalah memberikan pernyataan jika materi muaran ayat, pasal pada undang undang yang ternyata diketahui bahwa tidak memiliki suatu hal yang berkekuatan secara hukum yang mengikat, dan telah bertentangan dengan UUD 1945.

Ciri Ciri Formil¹⁶

Pada uji formil bahwa objek dari pengujinya adalah tahapan atau proses pembentukan undang undang tersebut, dan juga mencakup pada substansi yang ada pada undang undang yang terbukti tidak mengikuti peraturan yang ada pada UUD 1945:

- a. Jika uji formil ternyata diterima, oleh karena itu akan mengakibatkan undang undang tersebut akan menjadi batal dalam keseluruhan.
- b. Proses atau tata cara pengajuan formil mencakup pada pengujian UU yang berhubungan pada proses pembentukan UU dan aspek aspek lain yang tidak merupakan bagian dari pengujian materiil
- c. Tujuan dari Uji formil adalah agar menentukan apakah suatu norma tantenag prosedural yang akan menyebabkan cacat prosedur pada suatu undang undang tersebut dan juga menentukan dan menganalisis adakah norma atau prinsip yang melakukan pelanggaran pada prosedural.
- d. Bahwa pengujian formil di sekarang ini sering diartikan dengan kata substantive judicial review yaitu suatu kewenangan yang dipunyai oleh suatu lembaga peradilan yang bertujuan melakukan pemeriksaan apakah suatu materi atau isi dari

¹⁶ Jimly Asshiddiqie Pengujian Formil Undang.... Op cit

materi peraturan perundang-undangan sudah sesuai berdasarkan konstitusi atau sebaliknya yaitu tidak sesuai dengan konstitusi

- e. Dalam uji formil pada prosesnya memilih bersumber pada suatu prinsip structural due process yaitu menjadikan suatu standar pada pengujian peraturan perundang-undangan.
- f. Bahwa norma yang menjadi dasar atau sumber dari pengujian atau sering disebut sebagai batu uji atau parameter uji dalam pengujian materiil undang-undang.

Ciri Ciri Materil

- a. Bahwa uji materil berpusat untuk substansi undang-undang yang dirasa telah dirasa telah bertolak belakang pada UUD 1945
- b. Ketika suatu uji materiil diterima, akan menyebabkan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 maka bagian-bagian undang-undang tersebut maka kemungkinan menjadi batal
- c. Suatu tata cara atau tahapan yang harus ditempuh dalam pengujian materiil mencakup pada pengujian UU yang berhubungan dengan materi muatan seperti contohnya dalam ayat, pasal, atau hal hal dalam Undang Undang yang mungkin dianggap telah bertolak belakang pada UUD 1945
- d. Dalam uji materil yang termasuk pada objek dari pengujinya merupakan sesuatu yang dianggap telah bertentangan atau tidak sesuai UUD 19445 seperti objek pada materi muatan undang-undang tersebut.
- e. Pada uji materil, ketika MK ternyata tidak menemukan atau tidak terbukti adanya suatu hal yang bertentangan pada norma undang-undang yang sedang dilakukan pengujian dengan norma UUD 1945 maka hasilnya akan mengakibatkan MK mempunyai kewenangan untuk melakukan pernyataan menolak permohonan dari Pemohon tersebut

Bahwa norma yang menjadi dasar atau sumber dari pengujian atau sering disebut sebagai batu uji atau parameter uji dalam pengujian materiil undang-undang.

Tantangan Dalam Pengujian Formil

Proses pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari berbagai tantangan dan dinamika. Jika dilihat dari proses secara keseluruhan, tantangan tersebut disebabkan oleh kerancuan dan bertolaknya asas dan peraturan yang berlaku serta pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Berikut dijelaskan poin-poin dinamika yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil terhadap UU:¹⁷

1. Keterbatasan akses para pemohon dalam mendapatkan dokumen-dokumen pembuktian ketika proses legislasi penyusunan maupun pembentukan UU.

Maka beban pembuktian mereka terhadap Presiden dan DPR menjadi tidak proporsional. Meskipun dokumen ini bersifat publik secara hukum, Pemerintah dan DPR seringkali menolak memberikan akses kepada publik terhadap bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses legislasi yang justru mempersulit Mahkamah Konstitusi dalam proses pembuktian dalam permohonan perkara. Padahal sudah seharusnya, kita dapat memeriksa percakapan di antara masing-masing pihak-fraksi, dialog beserta pertukaran ide antara anggota parlemen dan pihak-pihak lain, dan proses pengambilan keputusan selama pertimbangan RUU dalam risalah.

2. Standar uji Formil terbatas pada UU tentang pembentukan peraturan perundangan undangan dan peraturan tata tertib lembaga pembentuk undang-undang.

Karena UUD 1945 tidak memuat peraturan yang tegas dalam alur pembentukan UU maka dalam implementasi dan kenyataan di lapangan Interpretasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU dibatasi oleh penilaian MK yang hanya memandang prosedur berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Sehingga membatasi kemampuan MK dalam menafsirkan hukum serta sering kali membatalkan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Sementara tugas MK sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebenarnya memiliki kewajiban untuk menafsirkan konstitusi tersebut secara lebih luas daripada sekadar kata-kata teksualnya. Konstitusi dapat digunakan sebagai tolak ukur lebih dari sekadar beberapa pasal, konstitusi juga berfungsi sebagai rambu-

¹⁷ Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009).

rambu dan titik acuan untuk mengevaluasi kebiasaan dan perilaku selama proses pembuatan norma. Sangat penting untuk mengakui bahwa UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai "sumber hukum tertinggi", namun dapat dikatakan sebagai "sumber etika tertinggi" hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dan kode etik tertinggi bagi bangsa dan negara. Hal terakhir ini diwujudkan dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang masih berlaku. Oleh karena itu, ketika mengevaluasi proses pembahasan dan pengesahan UU, etika konstitusional juga harus diakui sebagai sumber referensi atau rujukan konstitusional yang valid.

3. Asas Kemanfaatan lebih diutamakan oleh Mahkamah Konstitusi di atas asas kepastian hukum

Perkara Putusan uji formil No. 27/PUU-VII/2009

Dalam kerangka tiga prinsip dasar penalaran hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch pada tahun 1932, Mahkamah Konstitusi menjadikan asas kemanfaatan ini sebagai peninjauan dalam memutuskan perkara uji formil No. 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU No. 3/ 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut MK berpendapat bahwa meskipun UU Mahkamah Agung dibentuk dengan cacat prosedural, cacat tersebut secara materil tidak menimbulkan masalah hukum. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik apabila diperbaikinya UU MA yang cacat prosedural tersebut ataupun diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum karena memiliki ketentuan pengaturan yang lebih baik daripada UU yang direvisi sebelumnya. Dalam kasus dan putusan ini, MK menyimpang dan tidak dapat menjamin asas kepastian hukum berdasarkan pengambilan keputusan dalam penemuan fakta selama tahapan sidang pengujian formil UU Mahkamah Agung dengan amar putusan atas perkara tersebut keduanya bertentangan. Sementara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban menerapkan asas legalitas dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi warga negaranya dari penyelewengan kekuasaan negara itu sendiri. Seiring dengan tidak adanya kepastian hukum, Putusan MK No.

27/PUU VII/2009 berisiko untuk dipandang negatif oleh para pemohon sebagai pencari keadilan dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi di masa depan. Penyebabnya adalah sifat putusan yang tidak obyektif dalam artian tidak memiliki takaran oleh publik sehingga menyulitkan publik, khususnya pemohon. MK dalam mengutamakan asas kemanfaatan hukum justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengujian UU. Pencederaan procedural oleh DPR dan pemerintah baik dalam pembentukan maupun pengujian dirasa telah mengabaikan praktik hukum acara MK itu sendiri. Hukum acara MK sejak awal dimaksudkan menjadi pedoman, dalam realita praktiknya tidak lagi dapat berfungsi sebagai pedoman yang bertujuan melindungi kepastian hukum bagi masyarakat karena selalu dapat dikesampingkan dengan alasan keadilan dan kemanfaatan, yang sebenarnya cukup terbuka untuk diperdebatkan. Salah satu bentuk urgensi diperlukannya pengujian formil ialah untuk memastikan tidak adanya kecacatan yang dikandung oleh suatu perundang undangannya pada saat dilakukan sebuah penyusunan rancangan undang undang sampai dengan RUU tersebut diundang undangkan. Dengan menggunakan pengujian formil dapat memastikan prosedur pembentukan undang undang yang merupakan rantai tindakan hukum untuk menghasilkan undang undang dengan cara yang sah. Undang undang sendiri terdiri atas beberapa bagian, apabila tidak terpenuhinya partial function atau bagian tertentu dapat mengakibatkan sebuah produk hukum yang cacat atau dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, hal itu disebabkan normal yang dikandung oleh undang undang tersebut dianggap sebagai preposisi yang tidak mengandung sifat hukum sejak kelahirannya. Sebuah kecacatan yang terjadi pada aspek produk mengakibatkan ketidak validasi yang kemudian melahirkan nullity atau dalam tradisi hukum di Indonesia disebut sebagai batal demi hukum. Pembuktian sebuah kecacatan harus dapat dibuktikan secara hukum dan forum. Cara yang paling efektif dalam mengetahui adanya sebuah kecacatan dalam aspek produksi ialah melalui permohonan pengujian formil. Hal ini berarti pengujian formil berfungsi sebagai penentu apakah suatu perundang undangan atau sebuah hasil dari produk legislatif pantas

diberi predikat sebagai hukum atau tidak.¹⁸ Namun, dalam kenyataannya tidak semua perundang undangan yang cacat formil batal demi hukum. Mahkamah Agung Indonesia berargumentasi bahwa sebuah perundang undangan akan tetap berlaku meskipun telah terbukti cacat secara prosedur dengan dua alasan utama, yakni pertama, substansi yang dianut dalam undang undang tidak menimbulkan sebuah permasalahan, dan yang kedua apabila menurut MK substansi yang dikandung pada hukum atau perundang undangan yang baru lebih baru daripada undang undang pendahulunya. Seharusnya MK mengambil sikap tegas, bahwa sebuah peraturan perundang undangan apabila telah dinyatakan cacat secara prosedural tidak boleh mempunyai kekuatan hukum dan tidak lagi dapat dikatakan secara valid sebagai sebuah undang undang. Putusan MK yang tetap mempertahankan produk hukum yang telah terbukti memiliki kecacatan prosedur dapat menimbulkan sebuah permasalahan atau problematika dari sisi akademik. Selain itu, aturan perundang undangan yang mempunyai kecacatan dalam prosedur pembuatan dapat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi sehingga peraturan tersebut telah melanggar hirarki hukum perundang undangan. MK dalam mengutamakan asas kemanfaatan hukum justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengujian UU. Pencederaan procedural oleh DPR dan pemerintah baik dalam pembentukan maupun pengujian dirasa telah mengabaikan praktik hukum acara MK itu sendiri. Hukum acara MK sejak awal dimaksudkan menjadi pedoman, tidak lagi dapat berfungsi sebagai pedoman yang bertujuan melindungi kepastian hukum bagi masyarakat karena selalu dapat dikesampingkan dengan alasan keadilan dan kemanfaatan, yang sebenarnya cukup terbuka untuk diperdebatkan.

4. Pengimplementasian asas Pembentukan Perundang Undangan yang baik oleh putusan uji formil MK tidak sepenuhnya mengikat

Perkara Putusan Uji Formil No.91/PUU-XVIII/2020

¹⁸ Antoni Putra “Dualisme pengujian peraturan perundang undangan” jurnal legislasi vol 15 No. 2. (Juli 2018)

Bahwa terdapat kecacatan formil dalam penyusunan RUU Ciptaker, termasuk fakta bahwa serikat pekerja tidak dilibatkan, bahwa undang-undang tersebut dibuat secara terburu-buru dan memicu kontroversi, dan bahwa RUU tersebut tidak mengikuti pedoman asas Pembentukan Perundang Undangan yang baik.¹⁹

²⁰Dimana seharusnya Pada tahapan pembahasan RUU, sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 dan 67 UU No. 12/ 2011 untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak berdampak negatif pada masyarakat ketika disahkan dan diimplementasikan, lembaga yang bersangkutan harus memberikan tanggapannya dilakukan melalui 2 tingkatan pembahasan, yaitu:

1. Pembahasan Tingkat I dibahas ketika rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus;
2. Pembicaraan Tingkat II dibahas ketika Rapat Paripurna.

Dalam Tingkat I dapat mengundang atau membahas bersama Lembaga lembaga yang berkaitan apabila baik substansi maupun isi Rancangan Undang-Undang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM).

Oleh karena itu, lembaga yang bersangkutan harus ikut memberikan pandangan dan saran untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak berdampak negatif pada masyarakat ketika disahkan dan diimplementasikan tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Karena sebuah aturan dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan hidup masyarakat, maka pelibatan masyarakat sangat diperlukan dalam tahap perdebatan masyarakat untuk memberikan pandangan dan keterlibatannya dalam pembahasan mengenai usulan peraturan. Namun perlu dikaji bahwa dalam implementasi dan pengaplikasian sejak didirikannya MK, setiap permohonan yang diterima dan dikabulkannya pengujian formil oleh MK tidak menghilangkan kekuatan hukum UU tersebut.

¹⁹ Aprillia Jultije Saiya, Saartje Sarah Alfons, Heilen Martha Yosephine TIta, Partisipasi Masyarakat Dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, (Amboin:
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021)

²⁰ Idul Risha “Konsep pengujian formil Undang Undang di MK jurnal konstitusi (2021)

Urgensi Pengujian Formil

Salah satu bentuk urgensi diperlukannya pengujian formil ialah untuk memastikan tidak adanya kecacatan yang dikandung oleh suatu perundang undangannya pada saat dilakukan sebuah penyusunan rancangan undang undang sampai dengan RUU tersebut diundang undangkan. Dengan menggunakan pengujian formil dapat memastikan prosedur pembentukan undang undang yang merupakan rantai tindakan hukum untuk menghasilkan undang undang dengan cara yang sah. Undang undang sendiri terdiri atas beberapa bagian, apabila tidak terpenuhinya partial function atau bagian tertentu dapat mengakibatkan sebuah produk hukum yang cacat atau dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, hal itu disebabkan normal yang dikandung oleh undang undang tersebut dianggap sebagai preposisi yang tidak mengandung sifat hukum sejak kelahirannya. Sebuah kecacatan yang terjadi pada aspek produk mengakibatkan ketidak validasi yang kemudian melahirkan nullity atau dalam tradisi hukum di Indonesia disebut sebagai batal demi hukum. Pembuktian sebuah kecacatan harus dapat dibuktikan secara hukum dan forum. Cara yang paling efektif dalam mengetahui adanya sebuah kecacatan dalam aspek produksi ialah melalui permohonan pengujian formil. Hal ini berarti pengujian formil berfungsi sebagai penentu apakah suatu perundang undangan atau sebuah hasil dari produk legislatif pantas diberi predikat sebagai hukum atau tidak.²¹ Namun, dalam kenyataannya tidak semua perundang undangan yang cacat formil batal demi hukum. Mahkamah Agung Indonesia berargumentasi bahwa sebuah perundang undangan akan tetap berlaku meskipun telah terbukti cacat secara prosedur dengan dua alasan utama, yakni pertama, substansi yang dianut dalam undang undang tidak menimbulkan sebuah permasalahan, dan yang kedua apabila menurut MK substansi yang dikandung pada hukum atau perundang undangan yang baru lebih baru daripada undang undang pendahulunya. Seharusnya MK harus tegas, bahwa sebuah peraturan perundang undangan apabila telah dinyatakan cacat secara prosedural tidak boleh mempunyai kekuatan hukum dan tidak lagi dapat dikatakan secara valid sebagai sebuah undang undang. Putusan MK yang tetap mempertahankan produk hukum yang telah terbukti memiliki kecacatan prosedur dapat menimbulkan sebuah

²¹ Antoni Putra "Dualisme pengujian peraturan... op cit

permasalahan atau problematika dari sisi akademik. Selain itu, aturan perundang undangan yang mempunyai kecacatan dalam prosedur pembuatan dapat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi sehingga peraturan tersebut telah melanggar hirarki hukum perundang undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur urgensi dari pengujian formil adalah untuk memastikan bahwa suatu perundang undangan mempunyai kekuatan hukum, memastikan bahwa peraturan perundang undangan disusun sesuai dengan aturan UUD NRI 1945 dan juga memastikan bahwa aturan perundang undangan tidak menyimpang dari aturan yang di atasnya.

B. Sosialisasi Pengenalan Pengujian Formil Kepada Publik

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan tema yang diangkat adalah pengujian formil, setelah dilakukannya analisis hukum sehingga menghasilkan materi berupa penjelasan yang akan disampaikan pada peserta sosialisasi dengan tujuan memperkenalkan pengujian formil sebagai alat pengawasan sistem hukum di Indonesia yang diajukan oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 pada pukul 19.30-20.30 WIB dengan secara online melalui Zoom Meeting, kegiatan sosialisasi dilakukan bersama Komunitas Perpustakaan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya. AMN yaitu yang berdiri yang didasarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 106/ 2021 tentang Asrama Mahasiswa Nusantara, Mahasiswa yang terpilih sebagai penghuni AMN adalah mahasiswa yang menempuh perkuliahan di ITS, UNAIR, UNESA DAN UPN yang dinyatakan sebagai penerima beasiswa AMN yang merupakan beasiswa dari LPDP, dan salah satu kegiatan yang ada di AMN adalah Komunitas perpustakaan AMN yang menjadi mitra untuk dilakukan sosialisasi.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh 29 orang anggota Komunitas perpustakaan AMN Surabaya, dengan rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut:

1. *Salam Pembuka dan perkenalan diri*
2. *Pemaparan materi selama 10 menit*

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

143 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

Dengan isu hukum yang diangkat adalah: Pengujian formil sebagai alat pengawasan sistem hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik.

Materi yang disampaikan pada sosialisasi adalah sebagai berikut:

Syarat pengujian formil yaitu pada peraturan Undang Undang No. 24/ 2003 tentang MK pasal 51 ayat (1) yaitu menjelaskan bahwa “pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya suatu UU dapat mengajukan permohonan PUU terhadap UUD 1945 ke MK (judicial review) sebagai pemohon”. Pengujian formil memiliki syarat yaitu bisa dikatakan jadi seorang pemohon yaitu setiap masyarakat Indonesia, seperti sekelompok masyarakat memiliki suatu tujuan yang sama; memiliki masyarakat yang bersatu dalam hukum adat atau juga merupakan Organisasi hukum dalam ranah publik atau juga bisa privat yang sering diketahui sebagai lembaga negara. tidak hanya itu tetapi ada juga suatu syarat substansi permohonan yaitu harus ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh para pemohon yang bisa diwakili dengan syarat harus yang sah dan juga ada 12 rangkap yaitu isinya berupa uraian jelas dengan tentang apa yang menjadi permohonannya mengenai apa, selain itu harus mencantumkan deskripsi (nama, alamat, posita, petitum) dan juga ada bukti bukti yang mendukung dengan jenis bukti bisa berupa tulisan yaitu suatu surat, pernyataan saksi, adanya suatu pernyataan yang diberikan dari semua pihak yang terlibat, ada keterangan dari saksi, alat bukti seperti suatu pernyataan yang diucapkan menjadi informasi, dilakukan pengiriman kemudian diterima, dan dilakukan penyimpanan secara elektronik menggunakan alat optik atau sejenisnya. Ada juga materi tentang proses pengujian Permohonan Uji formil yang disampaikan pada saat sosialisasi, proses yang harus diikuti adalah pengajuan permohonan ke Mk, Pencatatan pengajuan di BRPK oleh panitera, evaluasi alat bukti oleh Mk, Pemeriksaan pendahuluan atau sidang perdana dan pemeriksaan persidangan yang selanjutnya adalah putusan.

Melalui materi sosialisasi mempunyai tujuan agar peserta sosialisasi mengetahui apa yang menjadi perbedaan uji formil dan uji materil yaitu Dilakukannya suatu pengujian dengan menilai Undang Undang tersebut apakah sudah terbentuk sesuai tata cara peraturan yang telah diatur, atau suatu proses dibentuknya undang undang dan hal

inilah yang termasuk objek pengujinya, dan bagaimana cara pembentukannya. uji formil adalah instrumen hukum yang memiliki tujuan melakukan penjagaan pada tata cara pembentukan dari suatu Undang Undang agar tidak ada kesewenang wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan pada tahap ketika membentuk undang undang tersebut sedangkan Uji materil Mempunyai titik fokus tentang apa yang menjadi substansi Undang undang dengan objek pengujinya adalah isi dari UUD 1945 yaitu pasal,ayat, dan lainnya. pada uji materil ada suatu penilaian terkait isi dari peraturan yang ada pada PerUU-an, dengan bertujuan melakukan analisis bahwa apakah mempunyai pertentangan pada perundang undangan yang lebih tinggi lagi, sering juga ada istilah permohonan sesuai yang terdapat pada pasal 1 ayat 3 UU No.8/2011 tentang MK. ketika diterapkannya suatu gugatan pada pengujian secara materil bisa dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain dengan mengajukan ke MA atau melakukan tahap kasasi dengan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut melalui pemeriksaan sesuai yang ditentukan dalam pasal 24A ayat 1 UUD 1945 maka suatu uji materil pada saat ini mempunyai kekuasaan dalam melakukan penelitian, dan juga dijelaskan apa yang menjadi ciri ciri dari 2 pengujian. selain materi tersebut ada juga dijelaskan tantangan dalam pengujian formil oleh MK dan Perkara Putusan apa yang pernah di uji di MK agar peserta tahu contoh nyata melalui faktanya hukum yang dijelaskan, yaitu adanya keterbatasan ketika adanya perkara dan yang menjadi pemohon mendapatkan dokumen pembuktian ketika proses legislasi penyusunan maupun pembentukan UU yaitu kebanyakan masyarakat kesulitan dalam membuka akses untuk mendapatkan informasi. Dan juga keterbatasan pada saat uji formil terhadap UU dengan alasan karena asas kemanfaatan lebih diutamakan dari pada suatu kepastian hukum karena dalam beberapa putusan kadang MK melakukan penyimpangan yaitu tidak menjamin asas kepastian hukum berdasarkan pengambilan keputusan dalam penemuan fakta dalam persidangan. pada sosialisasi yang kami lakukan, kami juga menyampaikan materi berupa fakta hukum pada putusan suatu perkara yang mempunyai kecacatan formil yaitu pada putusan No.91/PUU-XVIII/2020 tentang susunan Cipta kerja yang memiliki permasalahan saat pengambilan putusan yaitu adanya kontroversi karena tidak mengikuti pedoman asas pembentukan, karena berdasarkan peraturan pada Pasal 66 dan 67 UU No. 12/ 2011 menjelaskan bahwa suatu putusan tidak bisa menimbulkan kerugian dan dampak negatif pada masyarakat. Para peserta yang mengikuti sosialisasi sangat

antusias dalam mengikuti kegiatan karena materi yang disampaikan adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang baru baru ini sempat viral yaitu keputusan pengujian formil tentang batas usia capres dan cawapres.

3. *Sesi Tanya jawab selama 5 menit*

Pada saat sosialisasi dilakukan sesi tanya jawab dengan membuka pertanyaan yang kemudian dijawab oleh pemateri.

- a. Serliana Tambunan (Universitas Negeri Surabaya Jurusan Matematika) memberikan pertanyaan “Bisakah dalam pengajuan pengujian formil diwakilkan oleh penasehat hukum?” Jawaban: Ya bisa, karena dalam pengajuan pengujian formil, seseorang dapat diwakili oleh penasihat hukum. Penasihat hukum atau advokat memiliki wewenang untuk mewakili klien mereka dalam berbagai proses hukum, termasuk pengujian pada formil di Mahkamah Konstitusi. Pengujian dengan formil merupakan suatu pengujian pada prosedur untuk membentuk undang-undang untuk memastikan apakah proses pembentukan tersebut telah berdasarkan dengan prosedur yang dimuat pada konstitusi atau tidak. menurut Undang-Undang Nomor 24/ 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun peraturan lain yang relevan, pengujian undang-undang dapat dilakukan pengajuan secara individu, suatu badan negara atau lembaga, suatu kelompok atau suatu organisasi dan komunitas yang merasa bahwa suatu hak nya tentang kewenangan dari konstitusionalnya yang dirugikan karena diberlakukannya undang-undang tersebut. Dalam proses pengajuan ini, pemohon seringkali menggunakan jasa penasehat hukum untuk memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan hukum terpenuhi dengan benar.
- b. Marcel Bagasmora (UPN Veteran Jawa Timur Jurusan Teknik Industri) memberikan pertanyaan “Kapankah seseorang dapat mengajukan pengujian formil?” Jawaban: para Pihak atau orang yang diperbolehkan untuk melakukan pengajuan permohonan tentang pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah yaitu setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia atau berupa sekelompok orang yang juga memiliki suatu kepentingan atau tujuan yang sama. Artinya adalah adanya kelompok masyarakat, atau secara perorangan dan

kelompok hukum adat bisa melakukan pengajuan berupa permohonan di MK tetapi harus mempunyai suatu kerugian konstitusional dan nantinya dapat didalilkan. maka suatu pengajuan untuk suatu permohonan pengujian secara formil tentang undang-undang terhadap UUD 1945 bisa dilakukan pengujian selama 45 hari setelah undang-undang tersebut diundangkan yaitu di Lembaran Negara, sebagaimana yang telah dijelaskan dan ditegaskan pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/ 2021 yaitu yang menjelaskan bagaimana proses beracara pada Perkara tentang Pengujian Undang-Undang dan suatu Putusan MK. karena suatu MK dibentuk karena bertujuan atau mempunyai fungsi dalam memberikan kepastian dan jaminan agar undang-undang tetap pada koridor konstitusional yang seharusnya.

- c. Mulyani Lestari (UPN Veteran Jawa Timur Jurusan Ekonomi Pembangunan) Mengajukan pertanyaan “Bagaimana mengatasi tantangan dalam pengujian formil mk sesuai yg dijelaskan kalian tadi?” Jawaban : Dari tantangan dalam pengujian yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa cara yang mungkin bisa menjadi solusi dalam mengatasinya yaitu untuk memberikan sesuatu kesempatan untuk dilaksanakannya dalam persidangan yaitu pembalikan beban pembuktian perkara tentang pengujian secara formil undang-undang di MK. Hal ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa suatu hak seseorang untuk mencari informasi terhadap dokumen alat bukti cukup kesulitan akses, selain itu dikarenakan beban untuk pembuktianya yaitu sesuai penerapan saat ini memiliki keseimbangan yang tidak merata, kemudian untuk membentuk undang-undang yang merupakan suatu kendala yang dihadapi dalam pengujian formil. untuk memperluas penggunaan yang sering diketahui yaitu batu uji dalam pengujian formil untuk tidak memiliki keterbatasan pada pasal-pasal yang termuat di UUD 1945 saja, atau undang" pembentuk suatu peraturan lainnya, tetapi juga termasuk adanya nilai yang ada pada konstitusional nya. Kemudian untuk melakukan perluasan arti dan ruang lingkup dari pengujian secara formil undang-undang dengan tujuan yaitu untuk sesuatu yang dirasa ternyata tidak sesuai pada proses pembentukan undang-undang yang bisa dilakukan penilaian melalui pengujian formil. Mungkin itu beberapa cara dalam mengatasi tantangan dalam pengujian formil.

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

147 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

- d. Khairunisa (UPN Veteran Jawa Timur Jurusan Pariwisata) Memberikan pertanyaan “Kenapa menurut kalian pengujian formil itu penting?” Jawaban : Pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang (UU) telah dilakukan secara sesuai dengan tata cara yang berlaku dan tidak melanggar konstitusi. Fungsi pengujian formil ini meliputi: Mengawasi Tata Cara Pembentukan UU yaitu Pengujian formil memastikan bahwa proses pembentukan UU dilakukan dengan cara berdasarkan aturan dan setiap prosedur yang telah ditetapkan dan berlaku. Hal ini memungkinkan MK untuk memantau apakah UU yang dibuat telah dilakukan dengan cara yang demokratis dan transparan. Menghindari Penggunaan Kekuasaan Eksekutif yang Melanggar Konstitusi dengan Pengujian formil memungkinkan MK untuk memantau apakah UU yang dibuat tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi hak-hak warga negara atau untuk memperluas kekuasaan eksekutif yang melanggar konstitusi. sehingga, pengujian formil membantu memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak digunakan untuk mengganggu keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengawasi Keterwakilan dalam Proses Pembentukan UU yaitu Pengujian formil memastikan bahwa proses pembentukan UU melibatkan keterwakilan yang tepat dan tidak terjadi manipulasi dalam proses pembentukan UU. Hal ini memungkinkan MK untuk memantau apakah UU yang dibuat telah dilakukan dengan cara yang demokratis dan transparan. Menghindari Penggunaan UU yang Bertentangan dengan Konstitusi, bahwa Pengujian formil memungkinkan MK untuk memantau apakah UU yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, pengujian formil membantu memastikan bahwa UU yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak melanggar hak-hak warga negara. tujuannya adalah agar dengan adanya suatu mekanisme yang ada adalah setiap masyarakat bisa memperoleh mendapatkan jaminan yaitu UU sudah secara transparan, partisipatif dan akuntabel

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik
Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/118-153/ all | 148

4. Sesi dokumentasi



Gambar 1. Waktu Materi



Gambar 2. Waktu Tanya Jawab

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

149 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all



Gambar 3. Waktu Dokumentasi

5. Penutup

Bahwa di akhir sosialisasi kami kelompok 3 dari Kelas D Hukum acara MK mengucapkan terimakasih kepada peserta yang mengikuti sosialisasi tentang yaitu komunitas perpustakaan AMN Surabaya, karena partisipasinya karena telah mengikuti kegiatan sebagai pemenuhan penilaian dari mata kuliah HAMK, yang bertujuan memberikan pemahaman dan literasi tentang pengujian formil kepada masyarakat umum khususnya mahasiswa yang bergabung di Komunitas Perpustakaan AMN Surabaya, selain itu agar semua orang tahu dan mengerti bahwa sebagai warga masyarakat Indonesia mempunyai hak dalam pengajuan uji formil dan ikut serta mengawasi perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode Sosialisasi. Pada saat sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2024 kami menggunakan metode pengajaran didaktik yaitu suatu metode yang memberikan pengajaran berupa pengetahuan melalui informasi atau suatu penjelasan yang bisa dilakukan secara offline ataupun online.

Teori Sosialisasi. Yaitu Menggunakan Teori Sosiologi berupa pembelajaran fungsionalis suatu struktural, menganalisis permasalahan atau konflik, dan melakukan penelitian

terhadap materi atau hal yang diangkat dalam sosialisasi, yang bertujuan menyampaikan suatu informasi, agar setiap orang memahami pembelajaran yang disampaikan.

Hasil yang didapat. Bahwa dari kegiatan sosialisasi didapatkan suatu fakta bahwa masih banyak orang yang belum mengerti hukum, misalnya pengujian formil dan hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pembentukan suatu Undang Undang dan kurangnya kesadaran akan pentingnya mengikuti perkembangan Hukum di Indonesia. dari sosialisasi yang dilaksanakan secara online tersebut juga menghasilkan ilmu dan pengetahuan yang baru bagi para peserta yang mengikuti dan juga suatu pemahaman yang tentunya penting untuk diketahui masyarakat Indonesia, yang diharapkan nantinya informasi yang didapatkan bermanfaat di kehidupan sehari hari para Anggota Komunitas perpustakaan AMN di kemudian hari.

IV. Kesimpulan

Pengujian secara formil merupakan sebuah cara untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang undangan telah sesuai dengan UUD dan tidak mengakibatkan sebuah kerugian hak konstitusional. Pengujian formil ini merupakan hak kita sebagai warga negara Indonesia untuk memastikan bahwa hak ataupun kewenangan konstitusional kita terjamin. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk menjalankan pengujian formil ini harus bisa mengakomodir terhadap permohonan warga negara Indonesia untuk menindaklanjuti permohonan yang telah diajukan. Selain itu, pengujian formil mempunyai urgensi yang harus diperhatikan, dengan berubahnya zaman maka ada nilai nilai yang berubah dan diperlukannya perluasan dalam pengujian formil agar tidak adanya kesalahan atau ketidakadilan.

Sosialisasi yang telah dilakukan membuktikan bahwa tidak banyak yang mengetahui mengenai apa itu pengajuan formil ataupun hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pembentukan suatu Undang Undang dan kurangnya kesadaran akan pentingnya mengikuti perkembangan Hukum di Indonesia. Selain itu juga terlihat adanya antusiasme dari mahasiswa Indonesia untuk mempelajari mengenai apa itu pengujian formil dan bagaimana pengujian formil tersebut dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik terutama dalam jalur hukum.

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

151 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

Referensi

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Buku dan Jurnal

Ali, Mohammad Mahrus. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi*, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

—. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

—. *Pengujian Formil Undang-undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahmakah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2015.

Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Khaleed, Badriyah. *Mekanisme Judicial Review: Dilengkapi Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Kusnardi, Moh., and Ibrahim Harmaily. *Pengantar hukum tata negara indonesia*. Jakarta: Pusat Studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985.

Lailam, Tanto. "Analisa Praktik Pengujian Formil Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945." *Pranata Hukum*, 2011: 143-160.

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik
Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duraturun
Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/118-153/ all | 152

Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi.*

Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Lubis, M. Solly. *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Manjar Maju, 1995.

Martosoeuwignyo, Sri Soemantri. *Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945*. Bandung: Alumni, 1984.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) : Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Putra, Antoni. "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018: 69 - 79.

Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Risha, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 2021: 1-21.

Saiya, Aprillia Jultje, Saartje Sarah Alfons, and Heillen Martha Yosephine Tita. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021: 618 – 626.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Simarmata, Jorawati. "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Pebandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2017: 39 - 48.

Sungkar, Lailani, Wicaksana Dramanda, and Susi Dwi Harijanti. "Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Menguji Legitimasi dan Validitas." *Jurnal Konstitusi*, 2018: 748-773.

Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia yang diajukan oleh Publik

Aurelia Novianti Ramadhani^{1*}, Margareth Manullang², Abtri Wulan Matondang³, Zainah Duratun Nashihah⁴, Putri Lutvia⁵, Danar Adrian⁶

153 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 118-153/ all

Thohari, A.Ahsin. "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009).

Tim, Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

Wahidin, Samsul. *Hak menguji materiil menurut UUD 1945*. Jakarta: Cendana Press, 1984.